



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/307 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Dwi Asih Lintarti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa, telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/179 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2024-2029, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Danan Setianto, SE dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 209/PAW.01.1-BA/3302/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Banyumas Nomor 171/5574 tanggal 26 November 2024 hal Penyampaian Berkas Permohonan Usulan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2024-2029 yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 29 November 2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/179 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Danan Setianto, SE Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Banyumas;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
9. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas;
10. Yang bersangkutan.